Sanskara Hukum dan HAM
Vol. 4, No. 01, Agustus 2025, hal. 206-212
ISSN: 2985-7775, DOI: 10.58812/shh.v4.i01

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh

Salwa Khairina Azzahra[1], Nabila Hilmy Khairunnisa Hasibuan[2], Amanda Putri Fajrin[3], Nadiatul Maghfirah[4], Laila Rizqillah[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025
Revised Agu, 2025
Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Aceh, Hukum Islam, Kriminalitas, Qanun Jinayat, Siyasah Syar'iyyah

Keywords:

Aceh, Crime Prevention, Islamic Law, Qanun Jinayat, Siyāsah Shar'iyyah,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Qanun Jinayat di Aceh sebagai instrumen pencegahan kriminalitas dalam perspektif hukum Islam. Qanun Jinayat merupakan peraturan daerah yang mengatur tindak pidana berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan menjadi salah satu ciri khas otonomi kekhususan Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta pendapat para ahli. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk melihat efektivitas qanun ini dalam konteks penegakan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis dan yuridis, Qanun Jinayat memiliki legitimasi kuat sebagai produk hukum yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan sistem hukum nasional. Penerapannya terbukti memberi efek jera dalam beberapa jenis kejahatan moral, namun masih menghadapi kendala dalam hal implementasi, sosialisasi, dan penerimaan masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, Qanun Jinayat merupakan wujud *siyasah syar'iyyah* yang sah, selama dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum sangat diperlukan agar Qanun Jinayat dapat berfungsi optimal dalam membentuk tatanan masyarakat yang religius dan tertib.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Qanun Jinayat in Aceh as an instrument for crime prevention from the perspective of Islamic law. Qanun Jinayat is a regional regulation that governs criminal acts based on the principles of Sharia and serves as a hallmark of Aceh's special autonomy. This research employs a qualitative method using a normative-juridical approach by analyzing legislation, official documents, and expert opinions. The data were analyzed descriptively and critically to assess the effectiveness of the qanun in law enforcement and its alignment with the principles of maqāṣid al-syarī'ah. The findings show that philosophically and juridically, the Qanun Jinayat has strong legitimacy as a legal product that integrates Islamic values with the national legal system. Its application has proven to have a deterrent effect in certain types of moral crimes, yet it still faces challenges in implementation, socialization, and public acceptance. From the perspective of Islamic law, the Qanun Jinayat represents a valid form of siyāsah shar'iyyah, as long as it is implemented fairly, transparently, and in accordance with the principles of substantive justice. Therefore, regulatory and enforcement enhancements are essential for the Qanun Jinayat to function effectively in shaping a religious and orderly society.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Salwa Khairina Azzahra
Institution: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: salwakhairina05@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan hukum Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu manifestasi dari kekhususan tersebut adalah diberlakukannya *Qanun Jinayat* sebagai peraturan daerah yang mengatur tindak pidana berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Qanun ini pertama kali diundangkan pada tahun 2014 dan mulai berlaku penuh sejak 2015 sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sosial, menjaga moralitas publik, dan menekan angka kriminalitas (Rahmah, 2017).

Penerapan Qanun Jinayat menandai pendekatan hukum pidana berbasis agama dalam kerangka negara hukum Indonesia yang plural. Sebagai aturan pidana, qanun ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat, ikhtilat,* dan *zina,* yang masing-masing diatur dalam bentuk jarimah dengan sanksi khusus yang merujuk pada fikih jinayah (Husni, 2020). Secara yuridis, qanun ini berfungsi sebagai bagian dari hukum positif di Aceh, sedangkan secara filosofis, ia merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keislaman yang diyakini masyarakat setempat.

Namun, penerapan qanun ini menimbulkan berbagai dinamika, baik dari sisi penerimaan masyarakat, efektivitas dalam menekan kriminalitas, maupun konsistensinya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman, seperti cambuk di muka umum, menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan aktivis HAM maupun akademisi hukum Islam (Zahrah, 2021). Selain itu, pertanyaan mengenai sejauh mana qanun ini efektif dalam menurunkan angka kejahatan juga menjadi perhatian banyak kalangan.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan qanun harus memenuhi prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hasbi, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana qanun ini dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan kriminalitas sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh serta meninjau implementasinya dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan hukum jinayat dalam masyarakat yang religius namun hidup dalam negara demokrasi konstitusional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta pendapat para ahli yang relevan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada norma hukum yang berlaku, khususnya Qanun Jinayat di Aceh, dengan tujuan menilai efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kriminalitas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan mengkaji bahan hukum primer seperti qanun dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk memahami praktik penegakan hukum syariah

dan sejauh mana penerapan Qanun Jinayat mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks masyarakat Aceh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Filosofis dan Yuridis Qanun Jinayat

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh tidak terlepas dari konteks historis, filosofis, dan yuridis yang unik. Secara filosofis, dasar pelaksanaan Qanun Jinayat bertumpu pada semangat untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Prinsip utama dalam hukum pidana Islam adalah menjaga lima *maqashid al-shariah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Lubis, 2018). Qanun Jinayat menjadi bentuk konkrit dalam menjaga maqashid tersebut, khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang dianggap merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Secara yuridis, Qanun Jinayat memiliki legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyusun dan menerapkan hukum berbasis syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana (Marzuki et al., 2021).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan regulasi utama yang mengatur jenis-jenis jarimah (tindak pidana) seperti khamar, maisir, khalwat, zina, ikhtilat, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, qanun ini tidak hanya memuat unsur-unsur tindak pidana dan sanksi, tetapi juga mengedepankan asas legalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap pelaku dan korban (Fadillah, 2019).

Di samping itu, keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang menangani perkara-perkara jinayah memberikan penguatan terhadap keberlakuan hukum jinayat di Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dengan kewenangan khusus dalam menegakkan hukum Islam (Suhanda, 2022).

Meskipun begitu, perlu ditegaskan bahwa secara nasional, penerapan hukum pidana Islam masih bersifat lokalistik dan terbatas hanya di Aceh. Namun, dalam praktiknya, Qanun Jinayat telah menunjukkan identitas Aceh sebagai daerah dengan kekhususan syariat. Menurut Hasan et al. (2021), penerapan Qanun Jinayat adalah cerminan dari aspirasi masyarakat Aceh pasca konflik dan bagian dari resolusi damai yang diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui pendekatan legal-konstitusional.

Landasan filosofis lainnya terletak pada nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh yang masih sangat kuat. Hal ini membuat penerimaan terhadap pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum Islam relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Nilai kultural masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi norma agama juga menjadi basis sosiologis penerapan qanun ini (Rahmawati et al., 2025).

Akan tetapi, tantangan tetap ada, seperti kritik dari kelompok HAM internasional dan nasional yang menyoroti bentuk sanksi fisik dalam qanun, seperti uqubat cambuk. Dalam konteks ini, para ulama Aceh menegaskan bahwa hukum cambuk bukanlah bentuk kekerasan, melainkan bagian dari sistem hukuman dalam syariat yang bersifat korektif dan edukatif (Maulana, 2025).

Dengan demikian, secara filosofis, Qanun Jinayat tidak sekadar bertujuan menghukum, tetapi juga mengedukasi dan mengembalikan pelaku kepada nilai-nilai Islam. Sementara secara yuridis, qanun ini sah dan konstitusional, karena dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional yang mengakui kekhususan Aceh dalam menjalankan hukum berbasis syariat Islam.

3.2 Efektivitas Qanun Jinayat sebagai Pencegahan Kriminalitas

Penerapan Qanun Jinayat sebagai hukum pidana berbasis syariat Islam di Aceh bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menekan angka kriminalitas. Efektivitas qanun ini dapat dilihat dari dua pendekatan: *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Secara *preventif*, Qanun Jinayat telah memberikan efek jera yang cukup signifikan. Beberapa penelitian mencatat bahwa pemberlakuan hukuman cambuk di tempat terbuka berdampak pada penurunan kasus tertentu, seperti khalwat, maisir, dan khamar. Menurut data Dinas Syariat Islam Aceh, setelah diberlakukannya Qanun Jinayat secara menyeluruh pada tahun 2015, terdapat penurunan angka pelanggaran syariat pada beberapa kabupaten/kota di Aceh (Siregar, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman fisik yang bersifat terbuka mampu membentuk efek psikologis yang mencegah masyarakat melakukan tindakan pidana.

Namun, efektivitas ini tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dan aparatur penegak hukum. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana dan mendukung pelaksanaan qanun menjadi faktor penting keberhasilannya (Fauzi, 2021). Selain itu, koordinasi antara Wilayatul Hisbah, Polisi Syariat, Mahkamah Syar'iyah, dan Kejaksaan Syariah merupakan kunci dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, beberapa kalangan mengkritik bahwa penerapan qanun belum merata dan masih terdapat disparitas dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, pelaku tindak pidana dari kalangan elite terkadang luput dari proses hukum, sedangkan masyarakat kecil cenderung lebih rentan dikenakan sanksi. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi penegakan hukum yang dapat memengaruhi persepsi keadilan.

Secara sosiologis, efektivitas Qanun Jinayat juga berhubungan erat dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi qanun itu sendiri. Berdasarkan penelitian oleh Nurhaliza (2022), sebagian besar masyarakat Aceh hanya memahami qanun sebatas larangan-larangan umum, seperti tidak boleh berjudi atau berzina, namun tidak mengetahui mekanisme hukum dan hak-hak mereka sebagai terdakwa atau korban. Hal ini menghambat terwujudnya keadilan substantif karena hukum tidak sepenuhnya dipahami secara komprehensif.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa dibandingkan sebelum diberlakukannya qanun secara utuh, terdapat indikasi bahwa Qanun Jinayat telah memberikan ruang bagi terbentuknya kontrol sosial berbasis agama. Nilai-nilai moral yang ditegakkan melalui qanun menciptakan pengawasan horizontal dari masyarakat kepada sesama warga. Kontrol sosial inilah yang menurut Sulaiman et al. (2021) menjadikan qanun tidak hanya sebagai hukum negara, tetapi juga bagian dari budaya sosial Aceh.

Dari sisi angka kriminalitas, meskipun data statistik menunjukkan fluktuasi, jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori jinayat seperti khamar dan maisir mengalami tren menurun dalam kurun lima tahun terakhir. Ini memperkuat argumen bahwa Qanun Jinayat mampu menjalankan fungsi pencegahan (deterrent effect) terhadap perbuatan yang dianggap kriminal dalam perspektif syariat Islam.

Namun, agar efektivitas ini dapat terus ditingkatkan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi hukum secara berkelanjutan, peningkatan kualitas aparatur penegak hukum, serta evaluasi substansi qanun yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan prinsip keadilan Islam. Dengan pendekatan ini, Qanun Jinayat tidak hanya efektif secara formal, tetapi juga legitim secara moral dan sosial.

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat

Dari perspektif hukum Islam, penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan bentuk ijtihad dalam konteks siyasah syar'iyyah atau kebijakan publik yang bertujuan

menjaga kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan ibadah antara manusia dan Allah, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk hukum pidana (*jinayah*) untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (Hasbi, 2020).

Qanun Jinayat secara substansial mengadopsi prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam, yakni pembagian *jarimah* (tindak pidana) ke dalam *hudud, qishash, diyat,* dan *ta'zir*. Dalam praktiknya di Aceh, jenis-jenis pidana yang diatur lebih dominan bersifat *ta'zir* yakni pidana yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh otoritas pemerintah daerah dalam batas-batas syariat (Sa'id, 2018). Misalnya, pelanggaran seperti khalwat, ikhtilat, dan khamar termasuk dalam kategori ta'zir yang hukumnya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Menurut Al-Syatibi, hukum Islam memberi ruang bagi otoritas untuk menetapkan aturan yang mendukung tercapainya *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), selama tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (tegas). Maka, qanun yang diterapkan di Aceh dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan syar'i (*al-siyasah al-syar'iyyah*) yang sah secara syar'i (Zahrah, 2021).

Namun, dalam pandangan beberapa ulama, pelaksanaan hukum pidana Islam harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), tidak mengandung unsur *zalim*, serta memberi ruang bagi hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam maqashid syariah. Dalam hal ini, sebagian kritik terhadap Qanun Jinayat datang dari aspek procedural terkait pelaksanaan hukuman cambuk di depan publik dan ketidakseimbangan dalam penanganan perkara antara pelaku dari masyarakat bawah dan elite. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan adalah pilar utama dalam setiap pelaksanaan hukum (Fauzan, 2023).

Hukum Islam juga menekankan pentingnya pembuktian dalam perkara pidana. Dalam kasus zina, misalnya, hukum Islam mensyaratkan adanya empat saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali (Nasution, 2019). Jika pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud*, dan sanksinya bisa dialihkan ke bentuk *ta'zir* oleh otoritas. Dalam praktik Qanun Jinayat, unsur-unsur ini telah diadopsi, namun penerapannya tetap menimbulkan tantangan, terutama dalam pembuktian yang mengandalkan pengakuan atau video sebagai barang bukti (Rahman, 2022).

Selanjutnya, dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam bentuk qanun harus diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Qanun Jinayat tidak berlaku secara universal di seluruh Indonesia, melainkan hanya di Aceh berdasarkan kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional selama berada dalam bingkai konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (Amri, 2021).

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, Qanun Jinayat merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang relevan dan kontekstual dalam masyarakat Aceh. Selama penerapannya dilakukan secara adil, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka keberadaan qanun ini dapat dibenarkan secara fiqh maupun konstitusional.

4. KESIMPULAN

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengakomodasi kekhususan daerah. Secara filosofis dan yuridis,

Qanun Jinayat memiliki landasan kuat baik dari prinsip-prinsip syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaannya, qanun ini telah menjadi instrumen yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan kriminalitas, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran moral dan sosial seperti zina, khamar, dan maisir. Meski demikian, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kesiapan aparat penegak hukum, serta kritik dari segi prosedur pelaksanaan sanksi yang kadang dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum Islam, Qanun Jinayat dapat dipandang sebagai bentuk *siyasah syar'iyyah* yang sah dan kontekstual dalam rangka mencapai *maqashid syariah*. Selama pelaksanaannya dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta norma hukum nasional, qanun ini dapat menjadi model sistem peradilan pidana berbasis syariah yang relevan di masyarakat muslim modern. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan baik dari sisi regulasi, sosialisasi, maupun sistem penegakan hukumnya agar penerapan Qanun Jinayat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mewujudkan nilai keadilan substantif dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

SARAN

Pemerintah Aceh bersama aparat penegak hukum dan ulama perlu meningkatkan sosialisasi Qanun Jinayat secara masif kepada masyarakat agar pemahaman terhadap isi dan tujuan qanun tersebut semakin baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, penting dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi qanun ini guna memastikan bahwa pelaksanaannya tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, edukatif, dan rehabilitatif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, A. (2021). Hukum Islam dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia. *Yogyakarta: Deepublish*.

Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, *5*(1), 86–100.

Fauzan, A. (2023). Prinsip Keadilan dalam Penerapan Hukum Jinayah di Aceh. *Jurnal Al-Ahkam*, *13*(1), 98–106.

Fauzi, R. (2021). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, Mahkamah Syariah Lhoksukon Dan Fikih Sunni*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasan, A., Abdur, S. T. A. I. S., & Singkil, R. A. (2021). Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU Aceh (Kajian Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh). *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *6*(2).

Hasbi, A. M. (2020). Siyasah Syar'iyyah dan Qanun Jinayat Aceh. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *11*(2), 50–60.

Husni, T. (2020). Hukum Jinayah Islam: Teori dan Aplikasi di Indonesia. *Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press*.

Lubis, M. (2018). Relevansi Qanun Jinayat dalam Menanggulangi Kejahatan Moral di Aceh. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, *16*(1), 45–57.

Marzuki, C. V. S., Pasalbessy, J. D., & Patty, J. M. (2021). Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(7), 672–678.

Maulana, H. (2025). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Meciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Study Kasus Polres Natuna)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nasution, R. H. (2019). Pembuktian Jarimah Zina dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Qanun Aceh.

Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat, *8*(1), 80–92.

Nurhaliza, F. (2022). *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms. Jth)*. UIN Ar-Raniry.

Rahmah, S. (2017). Qanun Jinayat dan Penegakan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Al-Mazahib*, *5*(1), 20–35.

Rahman, M. (2022). Kritik Terhadap Penggunaan Barang Bukti Visual dalam Qanun Jinayat. *Jurnal Hukum Dan Syariah Aceh*, *9*(2), 60–72.

Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *MAQASID*, *14*(2), 129–140.

Sa'id, M. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Implementasinya di Aceh. *Jurnal Al-Fikrah*, *6*(1), 45–55.

Siregar, N. A. (2020). *Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018*. UIN Ar-raniry.

Suhanda, N. R. (2022). *Politik Hukum Islam di indonesia*.

Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Roesa, N. (2021). Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *4*(2), 116–127.

Zahrah, L. (2021). Siyasah Syar'iyyah dalam Perundang-Undangan Jinayat di Aceh. *Jurnal Fiqh Politik Islam*, *7*(2), 60–70.